

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 438/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Amerta Jaya Estetindo, beralamat di Jl. Pulasaren no. 25, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45116 dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Liah Anggraeni Basuki S.H., M.H., dari kantor PT. BNL Patent, yang beralamat di BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **08 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek  atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Desember 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** di kelas **44**, tertanggal **29 Desember 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan



Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor Daftar **IDM000630282** di

kelas **3**; Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar

IDM000630367 di kelas **3**; . Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor

eterniskin

Daftar **IDM000632185** di kelas **44** dan Merek atau **ETERNISKIN+ LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938** di kelas **44**.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** di kelas **44**, namun ditolak untuk seluruh jenis barang yang

dimohonkan dengan Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor

Daftar **IDM000630282** dan Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor

Daftar **IDM000630367** di kelas **3**; serta Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000632185** dan Merek

eterniskin

atau **ETERNISKIN+ LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938** di kelas **44**.



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda

JID2023122305 tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Pemohon berpendapat bahwa dua merek yang digunakan sebagai pembanding, yaitu: Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor Daftar

IDM000630282 dan Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000630367** dimohonkan di **kelas 3**, sedangkan Pemohon mengajukan mereknya di **kelas 44** yang mana dianggap tidak sejenis sehingga kedua merek tersebut tidak relevan digunakan sebagai pembanding.

4. Pemohon menyampaikan bahwa Merek **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** merupakan kata ciptaan Pemohon, yang berasal dari gabungan kata "AESTHETIC", "THERAPY", dan "CLINIC" sehingga Merek



atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** tidak meniru atau menjiplak merek pihak lain. Selain itu apabila dinilai secara keseluruhan dapat dibedakan baik secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan merek-merek pembanding sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan



penolakan Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.

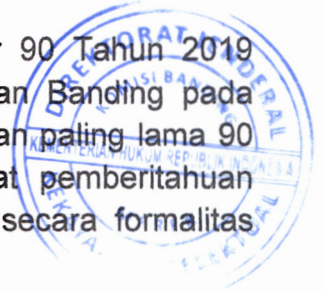
Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan



Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** di **kelas 44** pada tanggal **29 Desember 2025** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **08 Mei 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** di kelas **44**, kemudian ditolak dengan empat pembanding

yaitu: Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor Daftar **IDM000630282** dan Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000630367** di kelas **3**; serta Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN**

eterniskin

Nomor Daftar **IDM000632185** dan Merek atau **ETERNISKIN+ LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938** di kelas **44**. Etiket merek pemohon dengan merek-merek pembanding adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2023122305	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000630282	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000630367	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000632185	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000638938
	eterniskin	eterniskin	eterniskin	eterniskin
AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC	ETERNISKIN + LOGO	ETERNISKIN	ETERNISKIN	ETERNISKIN+ LOGO



Menimbang bahwa Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** menggunakan unsur merek kata "aethernic" dengan tambahan kata "skin and aesthetic clinic" dibawahnya, serta

unsur merek lukisan bunga, seluruhnya berwarna emas, putih dan biru. Merek tersebut ditolak dengan empat pembanding sebagai berikut: pertama dengan Merek

eterniskin atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor Daftar **IDM000630282** yang menggunakan unsur merek kata "eterniskin" dengan bentuk huruf standar dan gambar daun di atas huruf "i", seluruhnya berwarna putih, hijau, dan abu-abu gelap.

Pembanding kedua adalah Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000630367** yang menggunakan unsur merek kata "eterniskin" ditulis dengan *font* standar berwarna hitam dan putih. Pembanding ketiga adalah Merek

eterniskin atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000632185** menggunakan unsur merek kata "eterniskin" ditulis dengan *font* standar berwarna hitam dan putih

eterniskin

serta pembanding keempat adalah Merek atau **ETERNISKIN+ LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938** yang menggunakan unsur merek kata "eterniskin" dengan bentuk huruf standar dan unsur lukisan daun di atas huruf "i", seluruhnya berwarna putih, hijau, dan abu-abu gelap.

Menimbang bahwa merek pemohon menggunakan unsur utama kata "aethernic" sedangkan merek-merek pembanding menggunakan unsur dominan kata "eterniskin" yang mana unsur utamanya adalah kata "eterni" sedangkan kata "skin" merupakan unsur tambahan karena berkaitan dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan. Dalam hal ini kata "aethernic" dengan kata "eterni" secara sekilas memiliki kemiripan bunyi pengucapan. Namun apabila dinilai sebagai satu kesatuan unsur dari merek-merek tersebut maka perbedaan bentuk tulisan; adanya unsur lukisan pada merek pemohon; serta penulisan secara digabung pada kata "eterni" dan "skin" menghasilkan kesan yang berbeda baik secara konseptual, fonetik maupun visual. Dengan demikian antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa merek milik pemohon ditolak dengan empat merek yaitu:

pertama adalah Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** diajukan dengan Nomor Agenda DID2017024691 dan tanggal penerimaan pada 02 Juni 2017 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000630282**; pembanding kedua adalah

Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** diajukan dengan Nomor Agenda DID2017022505 dan tanggal penerimaan pada 20 Mei 2017 kemudian terdaftar

dengan nomor **IDM000630367**; pembanding ketiga adalah Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** diajukan dengan Nomor Agenda DID2017022504 dan tanggal penerimaan pada 20 Mei 2017 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000632185**,



eterniskin

serta pembanding keempat adalah Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN+** **LOGO** dan tanggal penerimaan pada 02 Juni 2017 kemudian terdaftar dengan



nomor **IDM000638938**. Sedangkan Merek **Aethernic** atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan pada 22 Desember 2023. Dengan demikian keempat pembanding adalah merek-merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Aethernic** atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305**, diajukan atas nama PT. Amerta Jaya Estetindo, beralamat di Jl. Pulasaren no. 25, Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45116, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Liah Anggraeni Basuki S.H., M.H. dari kantor PT. BNL Patent, yang beralamat di BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283. Sedangkan merek-merek yang digunakan

sebagai pembanding yaitu: Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO**

Nomor Daftar **IDM000630282**; Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN**

Nomor Daftar **IDM000630367**; Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor

eterniskin

Daftar **IDM000632185**, serta Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN+** **LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938** seluruhnya dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu: Andreas Widiensyah yang beralamat di Jalan RM Said 43, RT 001/RW 009,

Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dengan demikian merek-merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **Aethernic** atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** di kelas **44** untuk jenis jasa: *"klinik kecantikan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; jasa klinik; layanan perawatan wajah; layanan analisis kosmetik untuk menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik"*. Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan empat pembanding yaitu: pertama dengan

Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor Daftar **IDM000630282** di kelas **3** yang melindungi jenis barang: *"kosmetika; cream cream kulit dan muka; cream untuk massage; tonik rambut;cleansing cream (pembersih wajah); batang kapas untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; bahan-bahan pemeliharaan gigi; sabun kecantikan; sabun untuk pemakaian rumah tangga; perekat untuk menempelkan rambutrambut palsu; bahan perekat untuk keperluan kosmetik kapas untuk keperluan kosmetik; wangiwangian; aromatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan-sediaan penggosok; perona mata/eye shadow; losion tubuh; lipstik; pelembut kain untuk kegunaan cucian; sediaan anti listrik statis untuk keperluan rumah tangga; minyak esensial untuk penyedap rasa/aroma minuman; Kosmetik; kuku palsu; semir sepatu bot; hand body lotion; shampoo; sabun; bedak tabur; bedak padat (bedak bayi, bedak talk, bedak wanita dan anak); masker wajah dan badan (masker kecantikan); pembersih kewanitaan; alas bedak; scrub; tabir surya; krim pagi; krim malam; krim mata; krim leher; krim tangan dan kaki."*; kedua dengan

Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000630367** di kelas **3**, berupa: *"kosmetika; cream cream kulit dan muka; cream untuk massage; tonik rambut; cleansing cream (pembersih wajah); batang kapas untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; bahan-bahan pemeliharaan gigi; sabun kecantikan; sabun untuk pemakaian rumah tangga; perekat untuk menempelkan rambutrambut palsu; bahan perekat untuk keperluan kosmetik kapas untuk keperluan kosmetik; wangiwangian; aromatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan-sediaan penggosok; perona mata/eye shadow; losion tubuh; lipstik; pelembut kain untuk*

kegunaan cucian; sediaan anti listrik statis untuk keperluan rumah tangga; minyak esensial untuk penyedap rasa/aroma minuman; kosmetik; kuku palsu; semir sepatu bot; hand body lotion; shampo; sabun; bedak tabur; bedak padat (bedak bayi, bedak talk, bedak wanita dan anak); masker wajah dan badan (masker kecantikan); pembersih kewanitaan; alas bedak; scrub; tabir surya; krim pagi; krim malam; krim



eterniskin mata; krim leher; krim tangan dan kaki”; ketiga dengan Merek atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000632185** di kelas **44**, yang melindungi jasa-jasa: “pelayanan kesehatan / medis; spa; sauna; jasa salon kecantikan; fitness; jasa pengontrolan penurunan dan atau kenaikan berat badan; salon kecantikan; kedokteran gigi; rumah sakit; operasi plastik; jasa manicure pedicure; penyediaan informasi dan nasehat pemakaian produk perawatan kulit dan kosmetik; beauty klinik; penyewaan fasilitas kesehatan; klinik medis; aesthetic klinik”; serta

eterniskin

pembandingan keempat adalah Merek atau **ETERNISKIN+ LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938** di kelas **44**, yaitu: “pelayanan kesehatan/ medis; spa; sauna; jasa salon kecantikan; fitness; jasa pengontrolan penurunan dan atau kenaikan berat badan; salon kecantikan; kedokteran gigi; rumah sakit; operasi plastik; jasa manicure pedicure; penyediaan informasi dan nasehat pemakaian produk perawatan kulit dan kosmetik; beauty klinik; penyewaan fasilitas kesehatan; klinik medis; aesthetic klinik”.

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau /jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka antara jenis-jenis jasa



pada permohonan Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** dengan jenis-jenis barang dan

atau/jasa yang dilindungi oleh Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO**

Nomor Daftar **IDM000630282**; Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN**
Nomor Daftar **IDM000630367**; Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor



eterniskin

Daftar **IDM000632185** dan Merek atau **ETERNISKIN+ LOGO**
Nomor Daftar **IDM000638938** meskipun ada yang dikelompokkan di kelas 44 dan di kelas 3, namun seluruh jenis barang dan/atau jasa tersebut berada dalam kor bisnis yang sama dan memiliki persamaan terutama dari segi tujuan, metode penggunaan barang dan/atau jasa dan persamaan konsumen yang relevan sehingga memenuhi kriteria sebagai barang sejenis. Dengan demikian jenis barang dan/atau jasa antara merek- merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang bahwa merek pemohon diajukan di kelas 44, yang mana untuk jenis jasa salon dan perawatan tubuh pada umumnya konsumen cenderung lebih teliti dan telah mempunyai preferensi masing-masing sehingga sangat kecil kemungkinan konsumen salah memilih. Di samping itu merek pemohon dan merek-merek pembanding masing-masing sudah eksis di pasaran. Penggunaan merek pemohon dapat dilihat dari referensi antara lain: (<https://glints.com/id/companies/aethernic-clinic/c813f4d3-42a4-4ede-bfa8-b68786980820>); <https://id.linkedin.com/in/ghina-sulthonah-067151193>; dan <https://www.tiktok.com/@qintharariella/video/7492002963989286149>. Sedangkan eksistensi merek-merek pembanding dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.eterniskin.id/> dan <https://glints.com/companies/aethernic-clinic/c813f4d3-42a4-4ede-bfa8-b68786980820>. Dalam hal ini antara merek milik pemohon dengan merek-merek milik pembanding telah digunakan secara berdampingan di pasaran sehingga masing- masing telah memiliki konsumen tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** apabila dibandingkan dengan

Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN + LOGO** Nomor Daftar **IDM000630282**;

Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000630367**;

Merek **eterniskin** atau **ETERNISKIN** Nomor Daftar **IDM000632185** dan

eterniskin



Merek atau **ETERNISKIN+ LOGO** Nomor Daftar **IDM000638938**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek-merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**, dan terhadap



permohonan Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305** didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **AETHERNIC + LOGO SKIN AND AESTHETIC CLINIC** Nomor Agenda **JID2023122305**, dengan tanggal penerimaan 22 Desember 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di kelas 44 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum

